



PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

██████████, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 0394/Pdt.G/2019/PA.Wsp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang Laki-Laki bernama ██████████ di ██████████ ██████████, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah adalah kakek dari Pemohon yang bernama ██████████ dikarenakan ayah Pemohon telah

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dunia, dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama La Palompai dengan dua orang saksi nikah bernama [REDACTED] (Keluarga dari suami Pemohon) dan Iskandar (saudara Pemohon) serta mas kawin berupa uang sebesar 11 ringgit dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon berstatus gadis dan [REDACTED] berstatus jejaka, antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dengan [REDACTED] bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami istri, di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan [REDACTED] dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED] (Termohon)
 - 4.2. [REDACTED]
5. Bahwa suami Pemohon [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan kelengkapan administrasi menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia maka Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED]
[REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 0394/Pdt.G/2019/PA.Wsp. tanggal 27 Juni 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terdapat perubahan pada point satu sebagaimana perubahannya tersebut di atas.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7 [REDACTED] a.n. [REDACTED] diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal [REDACTED] bermeterai cukup, sesuai aslinya sebagai bukti P.

B. Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED].
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Latonggo pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Soppeng dan saksi hadir di pernikahan tersebut.
 - Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama [REDACTED] ai dan wali nikah adalah kakek Pemohon bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
 - Bahwa maskawin uang 11 ringgit, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan [REDACTED].

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan [REDACTED] berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa tidak pernah cerai sampai [REDACTED] meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak termasuk pihak Termohon dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED].
- Bahwa Pemohon menikah dengan Latonggo pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Soppeng dan saksi hadir di pernikahan tersebut.
- Bahwa mereka dinikahkan oleh Imam Kampung setempat bernama [REDACTED] Saini karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa maskawin uang 11 ringgit, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan [REDACTED].
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan [REDACTED] berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa tidak pernah cerai sampai [REDACTED] meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak termasuk pihak Termohon dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi anggota veteran.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan alasan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1941 permohonan tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 1 [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, pada saat itu Pemohon bersatus gadis dan [REDACTED] jejak.
- Bahwa [REDACTED] dinikahkan oleh imam kampung di depan wali nikah, mahar uang 11 ringgit, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, hidup rukun hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri sampai suami Pemohon meninggal dunia dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, karena itu bermohon untuk mendapatkan bukti nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi menjadi anggota veteran.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa pernikahan Pemohon dengan La Tonggo bin La Gatta dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam Kampung mewakili wali nasab Pemohon dalam pelaksanaan **ijab kabul**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa uang sebesar 11 ringgit.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan [REDACTED]

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam, apakah perkawinannya telah terpenuhi menurut syarat dan rukun sesuai ketentuan dalam hukum Islam?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam agama Islam.

Menimbang, bahwa adanya fakta yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan [REDACTED] telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga dikaruniai 2 orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri, perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan [REDACTED].

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Asriah.

Hakim Anggota II,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Termohon | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 394/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)